



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b; dan
- b. Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp180.000.000,00

(seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dana Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya serta penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya serta penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 9 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007